



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : SULTAN Alias SUL Bin TUKANG.
2. Tempat lahir : Bone.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 Agustus 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Wawotobi, Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : ISWAN MALIK Alias SIWA Alias BAPAKNYA DIAN Bin MALIK.
2. Tempat lahir : Kendari.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Oktober 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kel. Puusinawui, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **JUSHRIMAN, S.H., JEFRIZAL, S.H., M.H., JUMARDIN RATHMAN, S.H. dan LA ISAN, S.H.** Advokat dan Magang pada kantor **Law Office Jefrizal & Partners**, beralamat di Kelurahan Inolobu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULTAN AIS SUL Bin TUKANG** dan terdakwa **ISWAN MALIK AIS SIWA AIS BAPAKNYA DIAN Bin MALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULTAN AIS SUL Bin TUKANG** dan terdakwa **ISWAN MALIK AIS SIWA AIS BAPAKNYA DIAN Bin MALIK** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa SULTAN alias SUL Bin TUKANG bersama terdakwa ISWAN MALIK Alias SIWA Alias BAPAKNYA DIAN Bin MALIK pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 09.10 WITA atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau barang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa SUL hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.45 tersangka sedang mengantar anak-anak tersangka ke sekolah yang berada di Kel. Wawotobi dan terdakwa SIWA sedang berada di rumah yang berada di Kel. Puusinawui Kec. Wawotobi Kab. Konawe, saat itu terdakwa SUL ditelpon oleh IPAN bahwa YAHYA telah ditabrak oleh orang yang membawa mobil YAHYA RIFAI dan saksi dijelaskan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk mencuri kambing sehingga saat itu terdakwa singgah di rumah SIWA meminta bantuan untuk menghadang mobil tersebut di Bungguosu namun pada saat menunggu terdakwa SUL ditelpon oleh IPAN bahwa orang yang telah membawa mobil tersebut telah didapat dan akan dibawa ke Polsek Wawotobi dan para terdakwa menunggu di kel. Bungguosu Kec. Konawe kab. Konawe.
- Bahwa terdakwa SUL bersama terdakwa SIWA sekira pukul 09.10 WITA bertempat di Desa Bungguosu Kecamatan Konawe Kab. Konawe melakukan pemukulan terhadap MAMAT dengan cara terdakwa SUL masuk ke dalam tengah mobil bagian kanan memukul MAMAT dengan cara menampar wajah kanan MAMAT dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali sedangkan SIWA masuk dari tengah mobil bagian kiri dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul MAMAT memukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah dan tangan MAMAT.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut MAMAT mengalami sakit bagian kepala, bibir, punggung belakang dan kaki MAMAT.
- Bahwa MAMAT mengalami pemukulan diakibatkan MAMAT terlambat mengembalikan mobil rental milik dari YAHYA RIFAI.
- Berdasarkan hasil VISUM Et REVERTUM pada BLUD Rumah Sakit Konawe nomor 21/ BLUD/X/2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ISYANA RAKALA dengan hasil pemeriksaan :
  - Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran dua kali dua centimeter
  - Bengkak pada kepala sebelah kiri atas ukuran 3.5 cm x 3 cm
  - Bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran 2 x 2 cm
  - Lebam warna biru keunguan di sekitar mata sebelah kiri ukuran 3x5x5cm
  - Lebam warna biru keunguan di sekitar mata sebelah kanan ukuran 3x3x5cm
  - Nampak merah pada kedua bola mata putih
  - Memar warna hijau keunguan pada paha kanan bagian dalam ukuran 3x7 cm
  - Kesimpulan ditemukan bengkak pada kepala belakang dan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, lebam warna biru keunguan di kedua mata kiri dan kanan, merah pada kedua mata putih, memar warna hijau keunguan di paha kanan bagian dalam akibat trauma tumpul

Perbuatan Terdakwa **SULTAN Alias SUL Bin TUKANG** dan terdakwa **ISWAN MALIK Alias SIWA Alias BAPAKNYA DIAN Bin MALIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SULTAN Alias SUL Bin TUKANG** bersama terdakwa **ISWAN MALIK Alias SIWA Alias BAPAKNYA DIAN Bin MALIK** pada tanggal 30 September 2019 sekira pukul 09.10 WITA atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **telah melakukan penganiayaan** terhadap MUH. NUR DWI PUTRA Alias MAMAT Bin M. HASYIM, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa SUL hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.45 tersangka sedang mengantar anak-anak tersangka ke sekolah yang berada di Kel. Wawotobi dan terdakwa SIWA sedang berada di rumah yang berada di Kel. Puusinawui Kec. Wawotobi Kab. Konawe, saat itu terdakwa SUL ditelpon oleh IPAN bahwa YAHYA telah ditabrak oleh orang yang membawa mobil YAHYA RIFAI dan saksi dijelaskan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk mencuri kambing sehingga saat itu terdakwa singgah di rumah SIWA meminta bantuan untuk menghadang mobil tersebut di Bungguosu namun pada saat menunggu terdakwa SUL ditelpon oleh IPAN bahwa orang yang telah membawa mobil tersebut telah didapat dan akan dibawa ke Polsek Wawotobi dan para terdakwa menunggu di kel. Bungguosu Kec. Konawe kab. Konawe
- Bahwa terdakwa SUL bersama terdakwa SIWA melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 09.10 WITA bertempat di Desa Bungguosu Kecamatan Konawe Kab. Konawe terhadap MAMAT dengan cara terdakwa SUL masuk ke dalam tengah mobil bagian kanan memukul MAMAT dengan cara menampar wajah kanan MAMAT dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali sedangkan SIWA masuk dari tengah mobil bagian kiri dan memukul MAMAT memukul sebanyak 2 kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah dan tangan MAMAT
- Bahwa akibat pemukulan tersebut MAMAT mengalami sakit bagian kepala, bibir, punggung belakang dan kaki MAMAT
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh SUL dan SIWA terhadap MAMAT, bahwa MAMAT mengalami luka-luka yang dibuktikan dengan hasil visum et revertum
- Berdasarakan hasil VISUM Et REVERTUM pada BLUD Rumah Sakit Konawe nomor 21/ BLUD/X/2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ISYANA RAKALA dengan hasil pemeriksaan :
  - Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran dua kali dua centimeter
  - Bengkak pada kepala sebelah kiri atas ukuran 3.5 cm x 3 cm
  - Bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran 2 x 2 cm
  - Lebam warna biru keunguan di sekitar mata sebelah kiri ukuran 3x5x5cm
  - Lebam warna biru keunguan di sekitar mata sebelah kanan ukuran 3x3x5cm
  - Nampak merah pada kedua bola mata putih

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar warna hijau keunguan pada paha kanan bagian dalam ukuran 3x7 cm
- Kesimpulan ditemukan bengkok pada kepala belakang dan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, lebam warna biru keunguan di kedua mata kiri dan kanan, merah pada kedua mata putih, memar warna hijau keunguan di paha kanan bagian dalam akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa **SULTAN Alias SUL Bin TUKANG** bersama terdakwa **ISWAN MALIK Alias SIWA Alias BAPAKNYA DIAN Bin MALIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Hasyim alias Hasyim bin Muhamdia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah karena telah terjadi pemukulan terhadap Saudara Mamat yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saudara Mamat yaitu Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri bersama teman-temannya;
- Bahwa pemukulan terhadap Saudara Mamat terjadi pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 di Desa Uelau, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dan Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe serta di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saudara Mamat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 di Desa Uelau, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dan Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe serta di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe karena saksi hanya mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Saudara Mamat;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saudara Mamat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 di Desa Uelau, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dan Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe serta di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saudara Mamat mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata kiri dan mata kanan serta terdapat luka memar di bagian tangan kiri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan teman-temannya pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 di Desa Uelau, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dan Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe serta di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saudara Mamat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 di Desa Uelau, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dan Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe serta di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe karena masalah mobil rental yang digunakan oleh Saudara Mamat belum dikembalikan selama 4 (empat) hari kepada Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri sebagai pemilik mobil;
- Bahwa kronologi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan teman-temannya terhadap Saudara Mamat yaitu pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WITA saksi menjenguk Saudara Mamat yang ditahan di rutan Polres Konawe kemudian Saudara Mamat menceritakan pemukulan yang dialaminya yaitu pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 di Desa Uelau, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri melakukan pemukulan terhadap Saudara Mamat dan di Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Saudara Mamat juga mengalami pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang yang dia tidak tahu identitasnya serta di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Saudara Mamat mengalami pemukulan lagi yang dilakukan oleh beberapa orang yang dia tidak ketahui

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dan atas kejadian tersebut Saudara Mamat mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mata kiri dan mata kanan serta terdapat luka memar di bagian tangan kiri lalu saksi langsung melapor ke kantor Polres Konawe untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saudara Mamat tidak melakukan perlawanan ketika ia mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan teman-temannya di Desa Uelau, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe dan Kelurahan Bungguosu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe serta di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan terhadap Saudara Mamat yang dilakukan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan teman-temannya adalah Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri karena berdasarkan keterangan dari Saudara Mamat yang melakukan pemukulan pertama kali yaitu Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri;
- Bahwa Para Terdakwa pernah datang 1 (satu) kali lalu disusul dengan kedatangan keluarga Para Terdakwa 2 (dua) kali ke rumah saksi bersama tokoh adat untuk berdamai dengan membawa isi adat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), kain kaci dan sarung;
- Bahwa saksi dan keluarga menerima upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Para Terdakwa dan keluarganya saat itu serta tidak ada dendam lagi diantara kami;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muh. Nur Dwi Putra alias Mamat bin M. Hasyim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi telah mengalami pemukulan;
- Bahwa saksi mengalami pemukulan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dan pada pukul 09.10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe serta pada pukul 09.30 WITA di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yaitu Saudara Yahya Rifai alias

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaknya Andri dan pada pukul 09.10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak ketahui identitasnya namun wajah dari 2 (dua) orang pelaku dapat saksi kenali saat ini yaitu Para Terdakwa serta pada pukul 09.30 WITA di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak ketahui identitasnya;

- Bahwa Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yaitu dengan menggunakan tangan kanannya memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata saksi sebelah kiri lalu menggunakan tangan kanannya lagi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kepala saksi kemudian saksi terjatuh lalu kepala saksi diinjak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan, lalu pada pukul 09:10 di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe saksi dipukul oleh masyarakat yang saat ini saksi kenali 2 (dua) diantaranya sebagai Para Terdakwa dimana saat itu Terdakwa I menampar wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tangkis dengan menggunakan tangan saksi sedangkan Terdakwa II memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali pada saat saksi berada di dalam mobil bersama Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri kemudian pada pukul 09:30 WITA di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe saksi dipukuli oleh masyarakat dengan menggunakan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri yang mengenai kepala, wajah, tangan dan kaki saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri ketika melakukan pemukulan terhadap saksi pada Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yaitu hanya menggunakan tangan dan kaki lalu pemukulan yang dilakukan oleh masyarakat yang saksi tidak ketahui identitasnya namun wajah dari 2 (dua) orang pelaku dapat saksi kenali saat ini yaitu Para Terdakwa pada pukul 09.10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe hanya dengan menggunakan tangan dan tidak ada alat lain yang digunakan serta pemukulan yang dilakukan oleh masyarakat yang saksi tidak ketahui identitasnya pada pukul 09.30 WITA di Kelurahan Wawotobi Kecamatan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawotobi Kabupaten Konawe juga hanya dengan menggunakan tangan dan kaki;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang saksi alami yang dilakukan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yaitu saksi merasa sakit pada bagian mata dan pemukulan yang dilakukan oleh masyarakat yang Saksi tidak ketahui identitasnya namun wajah dari 2 (dua) orang pelaku dapat Saksi kenali saat ini yaitu Para Terdakwa pada pukul 09.10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe serta pemukulan yang dilakukan oleh masyarakat yang Saksi tidak ketahui identitasnya pada pukul 09.30 WITA di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa penyebab sehingga saksi mengalami pemukulan karena saksi dan teman saksi terlambat mengembalikan mobil rental milik Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan yang Saksi alami tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 09:00 WITA di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe saat mobil Xenia berwarna putih yang saksi kendaraai diberhentikan oleh Saudara Asmuning yang merupakan sopir truk Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri kemudian saksi dibawa oleh Saudara Asmuning ke depan rumahnya lalu tidak lama kemudian Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri datang dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap saksi dengan cara menggunakan tangan kanannya yang mengenai mata sebelah kiri lalu menggunakan tangan kanannya lagi sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kepala saksi kemudian saksi terjatuh lalu kepala saksi diinjak sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang mana akibat pemukulan tersebut saksi merasa sakit pada bagian mata sebelah kiri dan kepala saksi;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke mobil Xenia berwarna putih yang tadi saksi kendaraai lalu saksi duduk di dalam mobil pada baris kedua sebelah kanan sedangkan Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri berada di sebelah kiri saksi lalu Saudara Asmuning yang mengendaraai mobil tersebut menuju ke arah Kelurahan Wawotobi tetapi di dalam perjalanan yaitu di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe pukul 09:10 WITA kami diberhentikan oleh beberapa orang yang saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ketahui identitasnya lalu membuka pintu kanan dan kiri mobil kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kiri dan kanan mereka secara berulang kali yang mengenai muka, perut dan tangan saksi sehingga akibat pemukulan tersebut saksi mengalami sakit pada bagian mata sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada bagian kepala dan perut saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Asmuning langsung menjalankan mobil dan sesampainya di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe pukul 09:30 WITA saksi diturunkan dari mobil lalu saksi dipukuli oleh masyarakat dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri secara berulang kali yang mengenai kepala, muka, tangan dan kaki saksi sehingga mengakibatkan sakit pada bagian kepala, bibir, punggung dan kaki saksi lalu tidak lama kemudian saksi langsung dibawa kembali ke mobil menuju ke Polsek untuk diamankan;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat mengalami pemukulan di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dan di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe serta di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi ketika berada di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe hanya saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri;
- Bahwa yang menabrak saksi dengan sepeda motor ketika berada di rumah Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe adalah Andri yaitu anak dari Saudara Yahya Rifai dimana informasi tentang identitas Andri tersebut saksi peroleh dari istri Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa memang mengarahkan pukulan ke wajah saksi namun karena saksi tangkis dengan tangan sehingga yang kena pukulan hanya tangan saksi saja;

Terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Asmudianto Kase alias Muning bin Teku**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini yaitu Saksi Mamat mengalami pemukulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat yaitu Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri serta warga Kelurahan Bungguosu yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Mamat, saksi mengenal Para Terdakwa tetapi hanya sebatas mengenal saja sedangkan dengan Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri, saksi mengenalnya karena saksi merupakan sopir truk milik Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat yaitu Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09:00 WITA di halaman rumah mertua saksi di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe sedangkan untuk kejadian pemukulan yang kedua yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09:10 WITA di dalam mobil Xenia putih milik Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri tepatnya di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa untuk kejadian pemukulan pertama yang dilakukan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yaitu dengan cara Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri menampar pipi kiri Saksi Mamat dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali sedangkan untuk kejadian yang kedua yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa I membuka pintu tengah sebelah kanan dan langsung memukul wajah Saksi Mamat berulang kali kemudian Terdakwa II membuka pintu tengah sebelah kiri mobil Xenia putih milik Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri lalu Terdakwa II masuk ke dalam mobil dan langsung memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi Mamat berulang kali;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan Para Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat hanya berupa tangan kosong;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Mamat yang mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yaitu luka memar pada pipi kiri sedangkan bagian tubuh Saksi Mamat yang mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu bengkak dan memar pada bagian mata kiri serta mata kanan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian pemukulan pertama yang dilakukan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri terhadap Saksi Mamat di halaman rumah mertua saksi di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yaitu saksi berada di belakang Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri untuk meleraikan Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri agar berhenti memukul Saksi Mamat sedangkan untuk kejadian pemukulan yang kedua yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Mamat di dalam mobil Xenia putih milik Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yaitu saksi berada di tempat duduk sopir mobil tersebut karena saat itu saksi yang mengemudikan mobil untuk membawa Saksi Mamat ke rumah Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan saat itu Saksi Mamat berada di deretan kursi tengah bersama Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri;
- Bahwa untuk kejadian pemukulan yang pertama yang dilakukan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri terhadap Saksi Mamat yaitu karena Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri sakit hati kepada Saksi Mamat pada saat Saksi Mamat mencoba membawa lari mobil Xenia putih milik Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yang kemudian saat itu Saksi Mamat menabrak Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri sehingga Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri mengalami rasa sakit pada kaki kanannya sedangkan untuk kejadian pemukulan kedua yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu karena Para Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Mamat telah membawa lari mobil rental milik Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi Mamat yang diduga dilakukan oleh Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan Para Terdakwa yaitu saksi sendiri dan juga ada beberapa orang warga Kelurahan Bungguosu namun saksi tidak memperhatikan dan tidak mengenal siapa saja warga tersebut;
- Bahwa saksi menghentikan mobil yang saksi kendari yang berisi penumpang yaitu Saksi Mamat dan saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri ketika berada di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe karena saat itu ada 4 (empat) orang berada di tepi jalan menghentikan mobil dan salah seorang diantaranya saksi kenali yaitu Terdakwa II;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ketika mobil yang saksi kendaraai sudah berhenti di tepi jalan Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe karena dihentikan oleh 4 (empat) orang lalu Terdakwa I membuka pintu mobil sebelah kanan di belakang saksi dengan menekan central lock di sisi kanan pintu sopir dan selanjutnya Terdakwa I naik ke atas mobil lalu memukul wajah Saksi Mamat kemudian saksi melihat juga Terdakwa II membuka pintu mobil dari sebelah kiri dan langsung memukul Saksi Mamat tetapi saat itu saksi sempat mendengar Saudara Yahya Rifai alias Bapaknya Andri mengatakan "stop" untuk mencegah pemukulan terhadap Saksi Mamat;
- Bahwa ketika itu saksi sempat melihat adanya darah yang keluar dari sela-sela gigi Saksi Mamat setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan sekitar 10 (sepuluh) kali;

Terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa I naik ke atas mobil ketika memukul Saksi Mamat tidak benar dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa memukul sekitar 10 (sepuluh) kali tidak benar karena Terdakwa II hanya memukul Saksi Mamat sebanyak 2 (dua) kali, dan Para Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya;

4. **Yahya Rifai alias Iswan alias Bapaknya Andri bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini karena telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Mamat;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Mamat terjadi pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 pukul 09:00 WITA di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dan pukul 09:10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe serta pukul 09:20 di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 pukul 09:00 WITA di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yaitu saksi sendiri dan pada pukul 09:10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat yaitu Para Terdakwa serta pukul 09:20 WITA di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe saksi tidak tahu siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat karena saat itu saksi bersama Sdr. Dede melindungi Saksi Mamat dari pemukulan yang hendak dilakukan oleh masyarakat;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 pukul 09:00 WITA di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dengan cara menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah dan 3 (tiga) kali mengenai tangan saksi Mamat sedangkan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada pukul 09:10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara menggunakan kepala tangan kanan mereka memukul secara berulang kali yang mengenai wajah dan tangan Saksi Mamat;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat apa pun saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dan Para Terdakwa pun tidak menggunakan alat ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa akibat pemukulan yang saksi lakukan terhadap Saksi Mamat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yaitu memar di bagian pipi sebelah kiri dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Mamat di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe yaitu memar dan bengkak di bagian mata kiri dan mata kanan;
- Bahwa penyebab sehingga saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat pada hari Senin tanggal 30 September 2019 di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe karena mobil Xenia DT 1758 KE milik saksi yang dikendarai oleh Saksi Mamat sudah 4 (empat) hari di rental dan belum dikembalikan pada saat saksi menemukan mobil tersebut di kelurahan Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe lalu Saksi Mamat langsung menabrakkan mobil tersebut ke arah saksi sehingga kaki kanan saksi sakit sehingga saksi menghubungi Saksi Asmuning untuk menghadang mobil tersebut yang sedang menuju ke Desa Uelau;
- Bahwa kemudian setelah mobil tersebut berhasil dihentikan oleh Saksi Asmuning lalu saksi langsung menuju ke sana dan sesampainya di depan rumah Saksi Asmuning, saksi langsung melakukan pemukulan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Mamat karena saksi merasa kesal kepada Saksi Mamat yang telah menabrak saksi sedangkan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Mamat di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe karena Para Terdakwa merasa kesal dengan perbuatan Saksi Mamat yang telah membawa mobil rental selama 4 (empat) hari tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa kronologi pemukulan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Mamat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 di Desa Uelau, Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe ketika saksi sedang mencari mobil Xenia berwarna putih yang dikendarai oleh Saksi Mamat dan pada saat saksi mencoba untuk memberhentikan mobil tersebut Saksi Mamat malah menambah laju mobil ke arah saksi dan menabrak saksi sehingga kaki kanan saksi sakit;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Saksi Asmuning dan Ruslan alias Dede lalu saksi juga menyuruh Ivan yaitu ipar saksi untuk menghadang mobil tersebut yang menuju ke Desa Uelau lalu setelah mendapat informasi dari Saksi Asmuning bahwa mobil tersebut telah dihentikan oleh Saksi Asmuning sehingga saksi langsung menuju ke arah sana diikuti oleh ipar saksi dari arah belakang dengan menggunakan mobil lain;
- Bahwa pada pukul 09.00 WITA saksi tiba di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe tepatnya di halaman rumah Saksi Asmuning kemudian saksi menghampiri mereka berdua dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat dengan cara menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali menampar wajah Saksi Mamat dan menampar 3 (tiga) kali mengenai tangannya sehingga mengakibatkan wajah Saksi Mamat memar;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Saksi Asmuning untuk membawa mobil tersebut sedangkan saksi dan Saksi Mamat duduk di baris kedua di dalam mobil lalu kami menuju ke rumah saksi di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dan di perjalanan tepatnya di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe kami dihadang oleh beberapa orang tetapi yang saksi kenal saat itu adalah Para Terdakwa lalu Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat dengan cara Terdakwa II membuka pintu mobil

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri dan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul wajah Saksi Mamat sedangkan Terdakwa II membuka pintu mobil sebelah kanan dan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul wajah Saksi Mamat secara berulang kali sehingga akibat dari pemukulan Para Terdakwa tersebut, wajah Saksi Mamat mengalami memar dan bengkak di bagian mata kiri dan mata kanan;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 09:20 WITA di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe saksi bersama dengan Sdr. Dede mengeluarkan Saksi Mamat dari mobil dan membawanya ke tempat duduk dekat rumah saksi kemudian pada saat itu banyak masyarakat yang saksi tidak ketahui identitasnya melakukan pemukulan dan karena masyarakat bertambah banyak serta ingin melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat saksi langsung membawa Saksi Mamat ke kantor kepolisian untuk diamankan;
- Bahwa saksi menyuruh Ivan untuk menghubungi Terdakwa I untuk mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Mamat dan melarikan diri ke arah Desa Uelau;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi perintah langsung kepada Para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat atau memberi perintah melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat pada saat saksi menyuruh Ivan untuk menghubungi Terdakwa I;
- Bahwa ada perbedaan kondisi wajah Saksi Mamat sebelum dan sesudah dipukuli oleh Para Terdakwa yaitu wajah Saksi Mamat mengalami memar hingga bengkak tetapi tidak ada luka robek;
- Bahwa hasil visum terhadap Saksi Mamat yang menerangkan tentang adanya bengkak pada bagian kepala, lebam warna biru keunguan di sekitar mata kiri dan mata kanan bukan merupakan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ke arah wajah Saksi Mamat melainkan karena pemukulan yang saksi lakukan terhadap Saksi Mamat ketika berada di Desa Uelau Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Para Terdakwa dengan Saksi Mamat sehingga melakukan pemukulan melainkan karena Para Terdakwa kesal dengan perbuatan Saksi Mamat dan sebagai bentuk solidaritas kepada saksi sebagai sesama pengusaha rental mobil;

Terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Sultan alias Sul bin Tukang**

- Bahwa Terdakwa I mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini, yaitu telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Mamat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat yaitu Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09:10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat dengan cara pada saat mobil Xenia putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri melintas di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung memberhentikan mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa I langsung membuka pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan kemudian langsung menampar wajah sebelah kanan Saksi Mamat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II membuka pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut lalu kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil dan memukul Saksi Mamat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah serta tangan Saksi Mamat;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Mamat akibat pemukulan yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa II yaitu Saksi Mamat mengalami memar pada wajah kanan serta bengkak pada mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat karena Terdakwa I dan Terdakwa II emosi saat diberi kabar oleh Saudara Ipan bahwa Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri telah ditabrak oleh seseorang yang telah membawa lari mobil rental Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan diduga mobil tersebut dipakai untuk mencuri kambing serta mobil tersebut akan melewati Kelurahan Bungguosu sehingga saat mobil tersebut melewati Kelurahan Bungguosu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memberhentikan mobil tersebut lalu membuka pintu mobil dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat;
- Bahwa kronologi kejadian saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 08:45 WITA Terdakwa I sedang mengantar anak Terdakwa I ke sekolah yang terletak di Kelurahan Wawotobi kemudian saat itu Terdakwa I ditelpon oleh Saudara Ipan yang merupakan ipar dari Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri bahwa "Bapaknya Andri telah ditabrak oleh seseorang yang telah membawa lari mobil rental milik Bapaknya Andri dan sepertinya mobil tersebut dipakai untuk mencuri kambing serta mobil tersebut akan melewati Kelurahan Bungguosu" sehingga saat itu Terdakwa I langsung singgah ke rumah Terdakwa II untuk meminta bantuan agar membantu menghadang mobil tersebut saat melintas di Kelurahan Bungguosu;
  - Bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumahnya, kami langsung pergi menuju ke Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dan langsung menunggu mobil tersebut, namun setelah Terdakwa I dan Terdakwa II telah menunggu di Kelurahan Bungguosu, Saudara Ipan kembali menelpon Terdakwa I bahwa orang yang telah membawa lari mobil milik Bapaknya Andri sudah didapat dan akan dibawa ke Polsek Wawotobi, namun saat Terdakwa I dan Terdakwa II akan pulang, sekitar pukul 09:10 WITA mobil Xenia putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri tersebut melintas di Kelurahan bungguosu sehingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II memberhentikan mobil tersebut dan dalam keadaan emosi selanjutnya Terdakwa I langsung membuka pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan kemudian langsung menampar wajah sebelah kanan Saksi Mamat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II membuka pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut dan kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil dan memukul Saksi Mamat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah dan tangan Saksi Mamat;
  - Bahwa setelah kami melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat, Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yang kebetulan berada di dalam mobil langsung meleraikan dan menyuruh Terdakwa I serta Terdakwa II untuk berhenti melakukan pemukulan sehingga saat itu Saksi Asmuning yang membawa mobil tersebut langsung pergi mengarah ke Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pergi ke Kelurahan Bungguosu bersama Saksi Pin;
- Bahwa kondisi Saksi Mamat sesaat sebelum Terdakwa I memukulnya di dalam mobil Xenia warna putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yaitu pakaian Saksi Mamat kotor karena ada bekas tanah dan pada wajahnya berwarna agak kebiruan di dekat tulang pipi;
- Bahwa Terdakwa I dan Saksi Mamat sudah berdamai secara adat dan membayar denda adat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

## **Terdakwa II. Iswan Malik alias Siwa alias Bapaknya Dian bin Malik**

- Bahwa Terdakwa II mengerti sehingga dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Mamat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat yaitu Terdakwa II sendiri bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09:10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat dengan cara pada saat mobil Xenia putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri melintas di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I langsung memberhentikan mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa II langsung membuka pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut dan kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil dan memukul Saksi Mamat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah serta tangan Saksi Mamat sedangkan Terdakwa I membuka pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan kemudian langsung menampar wajah sebelah kanan Saksi Mamat menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Mamat akibat pemukulan yang Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa I yaitu Saksi Mamat mengalami memar pada wajah kanan serta bengkak pada mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat karena Terdakwa II dan Terdakwa I emosi saat diberi kabar oleh Saudara Ipan bahwa Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri telah ditabrak oleh seseorang yang telah membawa lari mobil rental

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan diduga mobil tersebut dipakai untuk mencuri kambing serta mobil tersebut akan melewati Kelurahan Bungguosu sehingga saat mobil tersebut melewati Kelurahan Bungguosu, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memberhentikan mobil tersebut lalu membuka pintu mobil dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat;

- Bahwa kronologi kejadian saat Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 08:55 WITA Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II yang terletak di Kelurahan Puusinawui Kecamatan Konawe kemudian Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk meminta bantuan agar membantu menghadang mobil milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yang telah dibawa lari oleh seseorang dan akan melintas di Kelurahan Bungguosu;
- Bahwa setelah Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I selanjutnya kami langsung pergi menuju ke Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dan langsung menunggu mobil tersebut, namun setelah Terdakwa II dan Terdakwa I telah menunggu di Kelurahan Bungguosu, Saudara Ipan menelpon Terdakwa I bahwa orang yang telah membawa lari mobil milik Bapaknya Andri sudah didapat dan akan dibawa ke Polsek Wawotobi, namun saat Terdakwa II dan Terdakwa I akan pulang, sekitar pukul 09:10 WITA mobil Xenia putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri tersebut melintas di Kelurahan Bungguosu sehingga saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I memberhentikan mobil tersebut dan dalam keadaan emosi selanjutnya Terdakwa II langsung membuka pintu mobil sebelah kiri mobil tersebut dan kemudian Terdakwa II masuk ke dalam mobil dan memukul Saksi Mamat sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang mengenai wajah dan tangan Saksi Mamat sedangkan Terdakwa I membuka pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan kemudian langsung menampar wajah sebelah kanan Saksi Mamat dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kami melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat, Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yang kebetulan berada di dalam mobil langsung meleraikan dan menyuruh Terdakwa II serta Terdakwa I untuk berhenti melakukan pemukulan sehingga saat itu Saksi Asmuning yang membawa mobil tersebut langsung pergi mengarah ke Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi Mamat sesaat sebelum Terdakwa II memukulnya di dalam mobil Xenia warna putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yaitu Terdakwa II melihat ada darah pada mulut Saksi Mamat di bagian sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa II dan Saksi Mamat sudah berdamai secara adat dan membayar denda adat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

1. **Pin Ikhsan bin Abdul Samad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dihadirkan dalam perkara ini adalah telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Mamat;
- Bahwa saksi sudah lupa waktu kejadian pemukulan terhadap Saksi Mamat tetapi terjadi di rumah Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan melihat langsung ada sekitar 4 (empat) orang yang memukuli Saksi Mamat saat itu;
- Bahwa saat itu saksi sedang berboncengan dengan Terdakwa I untuk mencari mobil rental milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan dalam perjalanan tepatnya di Kelurahan Bungguusu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dari jauh saksi melihat mobil tersebut lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menghentikan mobil Xenia warna putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yang memuat Saksi Mamat dan Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri di dalamnya;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I membuka pintu mobil sebelah kanan lalu berbicara dengan Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri sambil tangan kanan Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri merangkul leher Saksi Mamat;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa I sempat singgah di rumah Terdakwa II lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke Desa Uelau untuk mencegat mobil Xenia warna putih milik Wawotobi yang dibawa oleh Saksi Mamat tetapi saat itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk pergi duluan karena masih ada pekerjaan di bengkelnya dan setelah saksi dan Terdakwa I tiba di Kelurahan Bungguusu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dan Terdakwa I

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan mobil Xenia warna putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II menyusul ke tempat tersebut lalu langsung membuka pintu mobil dari sebelah kiri;

- Bahwa saksi hanya sempat melihat Terdakwa I berbicara dengan Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan saksi tidak melihat adanya pemukulan terhadap Saksi Mamat yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena kaca mobil gelap;
- Bahwa saksi berada di depan mobil Xenia warna putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri tersebut dan berjarak sekitar 7 – 8 (tujuh sampai delapan) meter;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat di rumah Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membukakan pintu mobil bagi Para Terdakwa melainkan Para Terdakwa sendiri yang membuka langsung pintu mobil Xenia warna putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri saat itu;
- Bahwa saksi tahu ada upaya perdamaian antara Saksi Mamat dengan Para Terdakwa namun saksi tidak tahu hasil dari upaya perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan VISUM ET REVERTUM pada BLUD Rumah Sakit Konawe Nomor 21/ BLUD/X/2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ISYANA RAKALA dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran dua kali dua centimeter
- Bengkak pada kepala sebelah kiri atas ukuran 3.5 cm x 3 cm
- Bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran 2 x 2 cm
- Lebam warna biru keunguan di sekitar mata sebelah kiri ukuran 3x5x5cm
- Lebam warna biru keunguan di sekitar mata sebelah kanan ukuran 3x3x5cm
- Nampak merah pada kedua bola mata putih

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar warna hijau keunguan pada paha kanan bagian dalam ukuran 3x7 cm
- Kesimpulan ditemukan bengkok pada kepala belakang dan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, lebam warna biru keunguan di kedua mata kiri dan kanan, merah pada kedua mata putih, memar warna hijau keunguan di paha kanan bagian dalam akibat trauma tumpul

dimana isi dan kesimpulan V.E.R. mana telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09:10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat dengan cara pada saat mobil Xenia putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri melintas di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, Para Terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa I langsung membuka pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan kemudian langsung menampar wajah sebelah kanan Saksi Mamat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II membuka pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut lalu kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil dan memukul Saksi Mamat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah serta tangan Saksi Mamat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Mamat akibat pemukulan yang Para Terdakwa lakukan sehingga Saksi Mamat mengalami memar pada wajah kanan serta bengkok pada mata sebelah kiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat karena Para Terdakwa emosi saat diberi kabar oleh Saudara Ipan kalau Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri telah ditabrak oleh seseorang yang telah membawa lari mobil rental Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan diduga mobil tersebut dipakai untuk mencuri kambing serta mobil tersebut

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melewati Kelurahan Bungguosu sehingga saat mobil tersebut melewati Kelurahan Bungguosu, Para Terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut lalu membuka pintu mobil dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat;

- Bahwa kronologi kejadian saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 08:45 WITA Terdakwa I sedang mengantar anak Terdakwa I ke sekolah yang terletak di Kelurahan Wawotobi kemudian saat itu Terdakwa I ditelpon oleh Saudara Ipan yang merupakan ipar dari Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri bahwa "Bapaknya Andri telah ditabrak oleh seseorang yang telah membawa lari mobil rental milik Bapaknya Andri dan sepertinya mobil tersebut dipakai untuk mencuri kambing serta mobil tersebut akan melewati Kelurahan Bungguosu" sehingga saat itu Terdakwa I langsung singgah ke rumah Terdakwa II untuk meminta bantuan agar membantu menghadang mobil tersebut saat melintas di Kelurahan Bungguosu;
- Bahwa setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumahnya, lalu langsung pergi menuju ke Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dan langsung menunggu mobil tersebut, namun setelah Para Terdakwa telah menunggu di Kelurahan Bungguosu, Saudara Ipan kembali menelpon Terdakwa I bahwa orang yang telah membawa lari mobil milik Bapaknya Andri sudah didapat dan akan dibawa ke Polsek Wawotobi;
- Bahwa saat Para Terdakwa akan pulang, sekitar pukul 09:10 WITA mobil Xenia putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri tersebut melintas di Kelurahan Bungguosu sehingga saat itu Para Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan dalam keadaan emosi selanjutnya Terdakwa I langsung membuka pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan kemudian langsung menampar wajah sebelah kanan Saksi Mamat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II membuka pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut dan kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil dan memukul Saksi Mamat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah dan tangan Saksi Mamat;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat, Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yang kebetulan berada di dalam mobil langsung meleraikan dan menyuruh Para Terdakwa untuk berhenti melakukan pemukulan sehingga saat itu Saksi Asmunings yang membawa mobil tersebut langsung pergi mengarah ke Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Mamat sudah berdamai secara adat dan membayar denda adat masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa sebagaimana VISUM ET REVERTUM pada BLUD Rumah Sakit Konawe Nomor 21/ BLUD/X/2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ISYANA RAKALA dengan hasil pemeriksaan :
  - Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran dua kali dua centimeter
  - Bengkak pada kepala sebelah kiri atas ukuran 3.5 cm x 3 cm
  - Bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran 2 x 2 cm
  - Lebam warna biru keunguan di sekitar mata sebelah kiri ukuran 3x5x5cm
  - Lebam warna biru keunguan di sekitar mata sebelah kanan ukuran 3x3x5cm
  - Nampak merah pada kedua bola mata putih
  - Memar warna hijau keunguan pada paha kanan bagian dalam ukuran 3x7 cm
  - Kesimpulan ditemukan bengkak pada kepala belakang dan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, lebam warna biru keunguan di kedua mata kiri dan kanan, merah pada kedua mata putih, memar warna hijau keunguan di paha kanan bagian dalam akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan berdasarkan hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad. 1. Barang Siapa**

Menimbang bahwa Unsur barang siapa adalah Para Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan tindak pidana yang dipertanggung jawabkan dan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa ini telah ditanyakan oleh Hakim sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya dengan demikian unsur barang siapa ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*). Bahwa Terdakwa I. **SULTAN Alias SUL Bin TUKANG** dan Terdakwa II. **ISWAN MALIK Alias SIWA Alias BAPAKNYA DIAN Bin MALIK** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Para Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan/pengakuan Para Terdakwa, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat yaitu Para Terdakwa, dan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09:10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat dengan cara pada saat mobil Xenia putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri melintas di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, Para Terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa I langsung membuka pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan kemudian langsung menampar wajah sebelah kanan Saksi Mamat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II membuka pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut lalu kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil dan memukul Saksi Mamat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah serta tangan Saksi Mamat, dan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat hanya dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi Mamat akibat pemukulan yang Para Terdakwa lakukan sehingga Saksi Mamat mengalami memar pada wajah kanan serta bengkak pada mata sebelah kiri, dan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat karena Para Terdakwa emosi saat diberi kabar oleh Saudara Ipan kalau Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri telah ditabrak oleh seseorang yang telah membawa lari mobil rental Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri dan diduga mobil tersebut dipakai untuk mencuri kambing serta mobil tersebut akan melewati Kelurahan Bungguosu sehingga saat mobil tersebut melewati Kelurahan Bungguosu, Para Terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut lalu membuka pintu mobil dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 08:45 WITA Terdakwa I sedang mengantar anak Terdakwa I ke sekolah yang terletak di Kelurahan Wawotobi kemudian saat itu Terdakwa I ditelpon oleh Saudara Ipan yang merupakan ipar dari Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri bahwa "Bapaknya Andri telah ditabrak oleh seseorang yang telah membawa lari mobil rental milik Bapaknya Andri dan sepertinya mobil tersebut dipakai untuk mencuri kambing serta mobil tersebut akan melewati Kelurahan Bungguosu" sehingga saat itu Terdakwa I langsung singgah ke rumah Terdakwa II untuk meminta bantuan agar membantu menghadang mobil tersebut saat melintas di Kelurahan Bungguosu, setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumahnya, lalu langsung pergi menuju ke Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dan langsung menunggu mobil tersebut, namun setelah Para Terdakwa telah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di Kelurahan Bungguosu, Saudara Ipan kembali menelpon Terdakwa I bahwa orang yang telah membawa lari mobil milik Bapaknya Andri sudah didapat dan akan dibawa ke Polsek Wawotobi, dan saat Para Terdakwa akan pulang, sekitar pukul 09:10 WITA mobil Xenia putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri tersebut melintas di Kelurahan Bungguosu sehingga saat itu Para Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan dalam keadaan emosi selanjutnya Terdakwa I langsung membuka pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan kemudian langsung menampar wajah sebelah kanan Saksi Mamat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II membuka pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut dan kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil dan memukul Saksi Mamat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah dan tangan Saksi Mamat, setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat, Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri yang kebetulan berada di dalam mobil langsung meleraikan dan menyuruh Para Terdakwa untuk berhenti melakukan pemukulan sehingga saat itu Saksi Asmuning yang membawa mobil tersebut langsung pergi mengarah ke Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan VISUM ET REVERTUM pada BLUD Rumah Sakit Konawe Nomor 21/ BLUD/X/2019 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. ISYANA RAKALA dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran dua kali dua centimeter
- Bengkak pada kepala sebelah kiri atas ukuran 3.5 cm x 3 cm
- Bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran 2 x 2 cm
- Lebam warna biru keunguan di sekitar mata sebelah kiri ukuran 3x5x5cm
- Lebam warna biru keunguan di sekitar mata sebelah kanan ukuran 3x3x5cm
- Nampak merah pada kedua bola mata putih
- Memar warna hijau keunguan pada paha kanan bagian dalam ukuran 3x7 cm
- Kesimpulan ditemukan bengkak pada kepala belakang dan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, lebam warna biru keunguan di kedua mata kiri dan kanan, merah pada kedua mata putih, memar warna hijau keunguan di paha kanan bagian dalam akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



**Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Para Terdakwa, yang menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Mamat yaitu Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 09:10 WITA di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa akan pulang, sekitar pukul 09:10 WITA mobil Xenia putih milik Saksi Yahya Rifai alias Bapaknya Andri tersebut melintas di Kelurahan Bungguosu sehingga saat itu Para Terdakwa memberhentikan mobil tersebut dan dalam keadaan emosi selanjutnya Terdakwa I langsung membuka pintu tengah sebelah kanan mobil tersebut dan kemudian langsung menampar wajah sebelah kanan Saksi Mamat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II membuka pintu tengah sebelah kiri mobil tersebut dan kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam mobil dan memukul Saksi Mamat sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah dan tangan Saksi Mamat, sehingga antara Para Terdakwa tidak banyak rentang waktu dalam melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan terhadap perbuatan Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pemukulan hanya mengenai tangan saja dan haruslah dianggap penganiayaan ringan, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan atau pengakuan Para Terdakwa sendiri yang menerangkan mereka melakukan pemukulan masing-masing sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai wajah dan tangan serta dalam keadaan emosi, sehingga paling tidak ada rasa sakit yang dialami oleh saksi Mamat di wajah atau sekitar kepalanya, dan dengan demikian nota pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membuat rasa sakit terhadap saksi korban Mamat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Mamat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SULTAN Alias SUL Bin TUKANG** dan Terdakwa II. **ISWAN MALIK Alias SIWA Alias BAPAKNYA DIAN Bin MALIK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2020**, oleh kami, **Febrian Ali, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, dan **Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Andi Hernawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.**

**Febrian Ali, S.H.,M.H.**

**Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fransiska Soko, S.H.**